



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Brigjen Dharsono No. 7 Bypass, Cirebon 45132  
Telepon (0231) 486579  
Email disdik@cirebonkota.go.id Website disdik.cirebonkota.go.id

**SURAT KETERANGAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

NOMOR : 100.3.12 / 1869 /DIKDAS/2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama : KADINI, S.Sos.  
b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon

dengan ini menerangkan bahwa:

1. Pada saat ini Dinas Pendidikan masih melakukan proses verifikasi, validasi dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen persyaratan perpanjangan izin operasional Satuan Pendidikan sebagai berikut:  
Nama Satuan Pendidikan : SMPIT AL-FALAH  
NPSN : 70005815  
Bentuk Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Pelandakan No.62,01/07  
Kelurahan : Harjamukti  
Kecamatan : Harjamukti  
Kabupaten/Kota : Kota Cirebon
2. Proses verifikasi, validasi dan evaluasi dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Ukhuwah Islamiyah Al-Falah nomor 421.3/009-SMPITA.F/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025;
3. Sesuai dengan SOP perpanjangan izin yang berlaku, proses penerbitan Surat Keputusan pemberian perpanjangan izin operasional dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak berkas persyaratan perpanjangan Izin Operasional dinyatakan lengkap dan diterima oleh Dinas Pendidikan; dan
4. Keterangan ini berlaku sampai dengan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diterbitkan.

Demikian keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 29 Agustus 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Cirebon

  
KADINI, S.Sos  
NIP 19660410 198609 2 001



# YAYASAN UKHUWAH ISLAMIYAH AL FALAH CIREBON

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI

No. AHU-840.AH.01.02. Tahun 2008

Jl. Pelandakan No. 62 RT/RW 01/07 Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon

## SURAT KEPUTUSAN

### KETUA YAYASAN UKHUWAH ISLAMIYAH AL FALAH

Nomor : 02/SK/YUI/VI/2019

#### Tentang

#### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AL FALAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

#### KETUA YAYASAN UKHUWAH ISLAMIYAH AL FALAH

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Yayasan Ukhuwah Islamiyah Al Falah, dipandang perlu untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu.
  2. Bahwa dalam pelaksanaannya perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Ukhuwah Islamiyah Al Falah.
- Mengingat** :
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Anggaran Dasar Yayasan Ukhuwah Islamiyah Al Falah.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pengurus dengan Pembina Yayasan Ukhuwah Islamiyah Al Falah.

#### MEMUTUSKAN


#### Menetapkan

- Pertama** : Mendirikan Sekolah Menengah Islam Pertama Terpadu (SMPIT) AL FALAH yang beralamat di Jl. Pelandakan No 62 RT 01 RW 07 Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 01 Juni 2019

Ketua Yayasan Ukhuwah Islamiyah Al Falah



ERRIS JANUAR, S.E